B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Al - Qur'an merupakan pedoman hidup manusia. Firman Allah dalam surat Al-Jatsiyah ayat 20 :

هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون . الجاثية : ٢٠

"Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini". (Al-Qur'an, 45: 20)

(Depag RI, 1989 : 817)

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an berisi aturan-aturan hukum yang komplek, yang menyangkut seluruh lapisan kehidupan manusia. Firman Allah SWT :

وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق . الرعد : ٣٧

"Dan demikianlah kami menurunkan Al - Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsumereka setelah datang kepadamu, maka sekali-kali tidak ada perlindungan dan pemeliharaan bagimu terhadap (siksa) Allah". (Al-Qur'an, 13 : 37)

(Depag RI, 1989 : 375)

Aturan hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rosulullah dalam sunnahnya itu bersifat mengikat bagi manusia yang beriman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu bentuk peraturan Al - Qur'an adalah tentang mu'amalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Al-Qur'an mengajarkan agar manusia saling tolong-menolong, topang menopang dan saling membantu dalam meringankan beban kehidupan orang lain.

Tolong-menolong yang diajarkan dalam Al-Qur'an, bercirikan kebajikan, bukan hal yang sebaliknya, yaitu tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan, Ini berarti bahwa manusia dalam bermu'amalah diatur dalam ketentuan syara' untuk tidak merugikan orang lain dan tetap memelihara tali persaudaraan. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم . (الاية)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". (Al-Qur'an, 4 : 29)
(Depag RI, 1989 : 122)

Juga dalam hadits nabi :

عن ابى هريرة عن النبى ص.م. من نفس عن مسلم كربة من
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن
يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة والله
فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه .

رواه مسلم وابوداود والترمذى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Hurairah r.a, dari nabi saw bersabda : Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilang kan kesusahannya di hari qiyamat. Dan barang siapa mempermudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akherat. Dan Allah akan menolong hambaNya selsgi hambah itu mau menolong saudaranya". (H. R. MUSLIM, ABU DAUD DAN TURMUDZI)

Bentuk pertolongan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi tidak diketahui bentuknya secara pasti, apa dan bagaiman manusia harus melakukan pertolongan kepada orang lain, sebab kebutuhan manusia sangat komplek. Al - Qur'an dan sunnah nabi hanya memberikan konsep universal, agar manusia mau menolong dan membantu terhadap sesamanya dengan bercirikan sifat kebajikan.

Salah satu bentuk pertolongan (mu'amalah) yang sering terlihat dalam kehidupan manusia adalah bentuk utang-piutang. Utang - piutang dalam kehidupan manusia merupakan bentuk pertolongan atau membantu melepaskaan kesusahan orang lain, yang sifatnya memberi bantuan berupa pinjaman untuk menutupi kebutuhannya yang bersifat insidentil, baik untuk kebutuhan sehari - hari atau sebagai kebutuhan modal usaha.

Meminjamkan atau mengutangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan sangat dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib, jika orang yang berutang itu benar-benar membutuhkan dan sangat terdesak. Hal ini didasarkan pada hadits nabi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابن مسعود ان النبي صلعم. قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة.

(Sunan Ibnu Majah, II : 812)

"Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya nabi saw bersabda, seorang muslim yang memberi utang dua kali kepada orang muslim lainnya, mendapat nilai seperti sadaqah sekali". (H. R. Ibnu Majah)

Utang - piutang merupakan suatu hal yang kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan manusia, maka Islam memberikan peraturan-peraturannya. Peraturan-peraturan itu dimaksudkan agar orang Islam yang terlibat dalam aktifitas itu tidak terjebak dalam satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu agar tercipta ketertiban dan kelancaran hidup manusia. Salah satu bentuk peraturan aktifitas itu agar terhindar dari perbuatan riba. Sebab perbuatan riba itu yang paling dibenci oleh agama.

Riba dalam kaitan masalah ini (utang-piutang), bila terjadi penarikan manfaat atau keuntungan sepihak dari utang-piutang itu.(Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 35). Didasarkan pada hadits nabi :

عن فضالة بن عبيد قال رسول الله صلعم. كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. رواه البيهقي

"Dari Fadlalah bin Ubaid, Rasulullah saw bersabda, semua utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba".(H.R. Al-Baihaqi)

Hal inilah yang menjadi acuan, bahwa aktifitas utang - piutang itu dibolehkan, namun pelaksanaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatasi oleh syara' (hukum) untuk menghindari kerugian dan kesengsaraan salah satu pihak. Ahmad Azhar Basyir mengatakan Semua bentuk mu'amalah dalam Islam pada prinsipnya bertujuan melindungi hak perorangan dari perbuatan kesewenang-wenangan, menumbuhkan rasa tolong-menolong dan mendorong agar manusia berbuat adil . (Ahmad Azhar Basyir, 1990 : 10)

Selain itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. البقرة : ١٨٨

"Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,padahal kamu mengetahui", (Al-Qur'an, 2 : 188) (Depag RI, 1989 : 46)

Utang-piutang dalam Islam menitik beratkan pada sifat memberi pertolongan. Artinya, utang-piutang dalam Islam harus bermotif membantu dan menolong kebutuhan orang lain, bukan bersifat memberatkan dan menyengsarakan orang lain, dan bahkan harus lebih berkecenderungan untuk memberi kelonggaran, apabila orang-orang yang berutang benar-benar tidak mampu.

Selain itu konsep utang - piutang dalam Islam bersifat umum. Artinya tidak ditentukan secara pasti sistem yang digunakan, tetapiberpedoman pada kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Artinya satu pihak mau memberikan utang hanya bertendensi menolong dan membantu, dan di pihak lain konsisten terhadap janji yang diucapkan.

Dalam praktek kehidupan sehari - hari, orang sering terlibat dalam aktifitas (utang-piutang) itu, terutama orang yang beragama Islam. Aktifitas itu, baik sebagai kebutuhan sehari - hari (konsumtif) ataupun sebagai modal usaha (produktif).

Kenyataan aktifitas (utang-piutang) itu dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di desa Gedong boyo untung kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yaitu antara Pedagang dan Petani, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pelaksanaan utang - piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Gedong boyo untung kecamatan Turi Kabupaten Lamongan antara Pedagang (berpiutang) dan Petani (berutang) ada dua sistem yang dilakukan. Sistem pertama Petani utang kepada Pedagang berupa uang, sebagai modal usaha tanam padi. Ini biasanya dilakukan pada bulan Juni dan dikembalikan pada saat panen berupa padi. Dan sistem kedua adalah Petani utang kepada Pedagang, berupa barang, misalkan nener (bibit ikan), pupuk atau barang lain sebagai produktifitas pertanian tambak. Dan dikembalikan pada saat panen berupa uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hasil pengamatan sementara, sistem praktek utang-piutang tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, sebab ada pihak yang merasa dirugikan, sementara pihak lain banyak mendapat keuntungan.

Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya perlu mengadakan penelitian yang mendalam agar diketahui kejelasan hukumnya dan pengaruhnya terhadap pendapatan berutang (Petani),yang sesuai dengan judul skripsi ini.

Pelaksanaan hukum Islam pada prinsipnya mencerminkan rasa keadilan dan mengacu pada kesejahteraan serta kebahagiaan umat. Oleh karena itu, bila melihat sistem utang-piutang itu, apakah sesuai dengan prinsip hukum Islam atau tidak dan dampak manfaat yang ditimbulkan dari sistem itu.

Untuk mengetahui sistem utang-piutang itu sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak dan dampak yang ditimbulkan.Ini yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah itu dalam tulisan skripsi. Walaupun masalah ini dianggap masalah yang kecil yang tidak ada dampaknya sama sekali, tetapi penulis berpikir, bahwa masalah utang - piutang tetap ada selamanya dalam kehidupan manusia, tetapi sistem dan cara yang digunakan itu mungkin selalu berubah,karena tidak sesuai dengan hukum dan kepentingan bersama. Penulis angkat masalah ini agar diketahui patokan hukum terhadap sistem itu dan manfaat bagi berutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, di ketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah "Sistem pelaksanaan utang-piutang dan pengaruh sistem itu trehadap pendapatan berutang sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak". Yang nota bene dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam.Atau dengan pendek kata "Sistem utang - piutang yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam di desa Gedong boyo untung kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ditinjau dari hukum Islam dan pengaruhnya terhadap pendapatan berutang".

C. Pembatasan masalah

"Sistem pelaksanaan utang-piutang dan pengaruhnya terhadap pendapatan berutang ditinjau dari hukum Islam", masih bersifat umum, oleh karena itu penulis batasi masalahnya yaitu :

1. Dari segi subyek	: Petani (berutang) dan Pedagang (berpiutang),
2. Dari segi tempat	: Desa Gedong boyo untung kecamatan Turi kabupaten Lamongan,
3. Dari segi waktu	: Tahun 1993
4. Dari segi agama subyek	: Orang-orang beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pembatasan masalah itu, maka studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. "Sistem pelaksanaan utang - piutang dan pengaruhnya terhadap pendapatan Petani yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di desa Gedong boyo untung kecamatan Turi kabupaten Lamongan pada tahun 1993 ditinjau dari hukum Islam".

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan mudah dipahami, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar, yaitu :

1. Bagaimana diskripsi sistem pelaksanaan utang-piutang yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di desa Gedong boyo untung kecamatan Turi kabupaten Lamongan pada tahun 1993 ?
2. Apakah sistem itu berpengaruh terhadap pendapatan Petani (berutang) ?
3. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan utang-piutang itu. Apakah ada penyimpang-an-penyimpangan terhadap hukum Islam atau tidak ?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis bertujuan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mendiskripsikan atau menggambarkan dengan jelas sistem pelaksanaan utang-piutang yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di desa Gedong boyo untung kecamatan Turi kabupaten Lamongan pada tahun 1993.
2. Untuk mengetahui dampak (manfaat) sistem itu terhadap pendapatan (penghasilan) Petani (berutang) dalam mengelola sawah pertaniannya.
3. Untuk menetapkan hukum, apakah sistem pelaksanaan utang-piutang itu terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, tentu di dihadapkan pada kegunaannya. Adapun kegunaan studi ini sekurang-kurangnya ada tiga hal :

1. Dapat dijadikan langkahawal bahan hepotesis dalam penelitian berikutnya yang ada titik singgungnya dengan masalah ini, juga sebagai bahan telaah terterhadap Ilmu pengetahuan hukum secara impiris.
2. Dapat dijadikan landasan atau patokan hukum yang benar dalam perkara mu'amalah. Khususnya tentang sistem utang-piutang yang sah dan benar menurut hukum Islam.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dapat dijadikan solusi tentang sistem bermu'amalah (utang-piutang) yang cocok dengan aturan hukum Islam yang selalu memfokuskan pada kepentingan yang lemah.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi atau daerah penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Gedong boyo untung kecamatan Turi kabupaten Lamongan. Desa Gedong boyo untung termasuk desa yang subur. Semua wilayah berupa tanah pertanian yang dikelilingi oleh rawa-rawa atau sungai sebagai jalur irigasi pertanian. Pertanian di Desa Gedong boyo untung berupa pertanian sawah tambak, yang siap ditanami padi dan ditanami ikan.

Di Desa Gedong boyo untung, terletak di sebelah utara kota Lamongan kurang lebih 5 km arah utara jantung kota DATI II kabupaten Lamongan. Sedangkan kurang lebih 50 km arah barat dari Ibukota DATI I Jawa Timur (Surabaya).

Penelitian diprioritaskan di Desa ini, karena semua yang terlibat dalam transaksi utang-piutang itu ada di wilayah ini.

Selain itu, Desa ini termasuk bagian wilayah kecamatan Turi yang penduduknya banyak melakukan sistem utang-piutang itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah semua yang terlibat dalam transaksi utang-piutang itu, yaitu antara petani (berutang) dan pedagang (berpiutang).

3. Populasi dan sample

Berdasarkan pengamatan, jumlah orang yang terlibat dalam transaksi sistem utang-piutang itu pada tahun 1993 di desa Gedong boyo untung kecamatan Turi kabupaten Lamongan sebanyak 50 orang. Terhitung pihak petani (berutang) sebanyak 40 orang dan pihak padagang (berpiutang) sebanyak 10 orang. (terhitung pedagang dari luar desa). Data populasi ini hasil informasi dari para pedagang (berpiutang).

Dari jumlah populasi tersebut, diambil sebagai sample sebanyak 20 orang (40%).Terhitung 15 orang (37,5%) dari 40 orang petani (berutang) dan 5 orang (50%) dari 10 orang pedagang (berpiutang).

4. Data yang berhasil digali

Data yang berhasil digali adalah sebagai berikut :

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang keadaan geografis dan monografis desa, antara lain :

1). Letak dan luas daerah,

2). Jumlah penduduk,

3). Keadaan sosial masyarakat.

a). Sosial keagamaan,

b). Sosial pendidikan,

c). Sosial ekonomi.

b. Data tentang praktek utang-piutang

1). Tentang motif utang-piutang

a). Motif berutang,

b). Motif berpiutang.

2). Tentang cara pemberian utang

a). Pihak yang mengajukan utang,

b). Cara pengajuan utang,

c). Tehnik pemberian utang.

1). Tempat pemberian utang,

2). Waktu pemberian utang,

3). Barang pemberian utang.

3). Tentang perumusan perjanjian utang-piutang

a). Pihak yang merumuskan perjanjian,

b). Isi rumusan perjanjian,

c). Alat rumusan perjanjian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d). Saksi dalam rumusan perjanjian.

4). Tentang pelaksanaan akad utang piutang

a). Pihak yang melakukan akad,

b). Tehnik pelaksanaan akad.

5). Tentang penyerahan obyek utang

a). Pihak serah terima obyek utang,

b). Tempat serah terima obyek utang,

c). Sarana serah terima.

6). Pengembalian atau pembayaran utang-piutang

a). Sistem pengembalian utang,

b). Dan barang pengembalian utang.

c. Data tentang pengaruh sistem utang-piutang terhadap pendapatan petani (berutang).

5. Sumber data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah pihak berutang (petani) dan pihak berpiutang (pedagang).

6. Tehnik penggalian data

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggalian data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik interview (wawancara), yakni penulis mewawancarai langsung pelaku transaksi utang-piutang yang terlibat untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam masalah ini.

7. Metode analisa data

Dalam menganalisa data hasil pengumpulan dari lapangan, penulis menggunakan analisa kwalitatif dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat yang diperoleh dari lapangan, terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian, keselarasan, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data mengenai sistem pelaksanaan utang-piutang dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani (berutang).

b. Pengorganisasian data

Yaitu mengumpulkan hasil data, guna mengetahui besarnya frekwensi prosentase untuk masing-masing katagori.

c. Penemuan hasil penelitian

Untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kebenaran-kebenaran fakta yang penulis temukan di lapangan.

H. Metode bahasam hasil penelitian

Setelah data yang diperoleh teranalisa, kini di perlukan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan - kesimpulan, sehingga diketahui kejelasan hukum dalam masalah itu. Pembahasan hasil penelitian ini,penulis menggunakan dua metode pembahasan,yaitu metode induktif dan metode komperatif.

Metode Induktif digunakan untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan,yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan simpulan-simpulan yang bersifat umum.

Sedangkan metode komperatif digunakan untuk membandingkan antara kenyataan-kenyataan pelaksanaan sistem utang-piutang di lapangan dengan kontek hukum Islam yang ada.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id